

**Regulasi Poligami Dalam Pendekatan *Maqashid As-Syari'ah***

**Ach Syaifur Rizal, Samsul Arifin, Ahmad Rezy Meidina**

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

[syaifurrizal926@gmail.com](mailto:syaifurrizal926@gmail.com) , [samsularifin1914@gmail.com](mailto:samsularifin1914@gmail.com),

[ahmadrezymeidina@gmail.com](mailto:ahmadrezymeidina@gmail.com)

**ABSTRACT**

Islamic Islamic law aims to organize human life better so that every law that is prescribed must have a purpose. Therefore, the existence of marriage law must have a purpose. From several meanings of marriage, marriage has a very noble purpose, namely to form a *sakinah mawaddah warahmah* family. However, this noble purpose of marriage is widely misunderstood for those who want to practice polygamy. Polygamy is interpreted only as a biological distribution of sex, meaning that it only fulfills sexual needs. Whereas the purpose of polygamy is to maintain and elevate the status of a woman by looking at the large number of women who are not comparable to men. From some people who abuse polygamy, whether they understand the concept of polygamy or not, we are still trying to give them an understanding of the good concept of polygamy so that women are not used as a layer for their desires to channel their biology. We are here to focus on how the concept of polygamy according to classical and contemporary *ulama'*, where the results of their thoughts are implied in the form of a law known as the marriage law in Indonesia. And to increase the data, we use quantitative data here by comparing the thoughts between classical scholars and contemporary scholars about the concept of polygamy. in the concept of polygamy which delivers to families who are *sakinah mawaddah warahmah*.

**Keywords :** Marriage, Polygamy and *Maqashid As-Shari'ah*

**ABSTRAK**

Hukum Islam bertujuan untuk menata kehidupan manusia lebih baik sehingga setiap hukum yang disyari'atkan pasti mempunyai tujuan. Maka dari itu adanya hukum perkawinan tentu pasti ada tujuannya. Dari beberapa pemaknaan tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Namun tujuan perkawinan yang luhur ini banyak disalah pahami bagi mereka-mereka yang ingin melakukan poligami. Poligami ditafsiri hanya sebagai penyaluran biologis saja artinya hanya memenuhi kebutuhan seksual saja. Padahal tujuan dari poligami untuk menjaga dan mengangkat derajat seorang perempuan dengan melihat beberapa banyaknya jumlah perempuan yang tidak sebanding dengan laki-laki. Dari beberapa orang yang menyalahgunakan tentang poligami entah mereka paham tentang konsep poligami atau tidak, maka kami tetap berusaha memberi pemahaman kepada mereka tentang konsep poligami yang baik sehingga perempuan tidak dijadikan sebagai lapisan hawa nafsunya untuk menyalurkan biologisnya. kami disini memfokuskan terhadap bagaimana konsep poligami menurut *ulama'* klasik dan *ulama'* kontemporer yang mana hasil dari pemikiran mereka di implimentasikan dalam bentuk undang-undang yang dikenal dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Dan untuk memperbanyak data kami disini menggunakan data kualitatif dengan cara membandingkan pemikiran-pemikiran antara *ulama'* klasik dan *ulama'* kontempore tentang konsep poligami. dalam konsep poligaminya yang mengantarkan kepada keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

**Kata Kunci :** Perkawinan, Poligami dan *Maqashid As-Syari'ah*

## PENDAHULUAN

Hukum syari'at islam tidak terlepas dari adanya tujuan disyari'atkannya hukum. Karena hukum kalau tidak mempunyai tujuan berarti hukum itu tidak mempunyai target dan sasaran yang harus dicapai. Di dalam islam di syari'atkannya perkawinan pasti mempunyai tujuan dan target yang harus dicapai. Target tersebut bisa tercapai manakala terpenuhi syarat dan rukunnya. Di dalam pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah adalah ketentraman, kedamaian dan kesenangan. Sedangkan Mawaddah adalah bentuk kasih sayang dan cinta yang membara, dan Warahmah adalah kenikmatan atau kepercayaan satu sama lain. Mawaddah merupakan jembatan untuk menuju Sakinah karena kalau didalam keluarga tersebut tidak ada kasih sayang maka akan sulit untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan sedangkan rahmah adalah buah dari hasil tercapainya sakinah dan Mawaddah.

Tujuan dari pernikahan bagaimana harus terlaksananya Sakinah mawaddah warahmah. oleh karena itu untuk melihat bagaimana terlaksananya tujuan dari pernikahan tersebut maka harus memperhatikan Maqashid As-Syari'ah setiap tindakan dan perbuatannya. Maqasyid As-Syari'ah adalah sama dengan Masalih karena Masalih dan Maqasyid merupakan suatu qaidah pokok bagian hukum islam yang didasari oleh syari'at, sehingga tidak dianggap sebagai Maqasyid kecuali dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan. Karena Maqasyid As-Syari'ah sebagai tujuan dari seperangkat hukum islam untuk membentuk keadilan dan kemaslahatan umum. Bukan sederet aturan yang mengantarkan kepada kerusakan tatanan sosial.<sup>1</sup> Didalam suatu pernikahan maka masalah ini menjadi hal yang perlu di proritaskan didalam suatu tindakan dalam keluarga apalagi bagi seseorang yang mempunyai proritas yang tinggi dalam

---

<sup>1</sup> Syukur Prahantoro, "Maqashid As-Syari'ah Dalam Padangan Jesser Auda", ( Yogyakarta : Jurnal At-Tafkir Vol. X). Halm 112

keluarga yaitu suami. Setiap apa yang menjadi tindakan suami maka harus memperhatikan masalahnya terutama disaat akan melakukan poligami.

Seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu istri yang diistilahkan dengan poligami, namun ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh suami. Melakukan poligami bukan hal yang muda melainkan butuh kematangan berfikir makanya melakukan poligami dibatasi dengan beberapa ketentuan yang sangat ketat. Terutama bagi suami harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir kepada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>2</sup> Maka dari itu peneliti mencoba memberi pemahaman bagaimana sebenarnya poligami bisa mengantar kepada keluarga sakinah mawaddah warahmah sehingga hubungan keluarganya terjaga dengan baik.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian ini menggunakan hasil dari metode kualitatif yang bersifat analisis ilmiah. Sehingga landasan teori penelitin ini fokus terhadap permasalahan, maka kajiannya fokus terhadap kajian-kajian ilmiah serta beberapa kajian yang dihasilkan dari beberapa pemenuan lapangan. Namun peneliti juga mencocokkan analisis yang dihasilkan karena peneliti ingin ada kecocokan relevansi antara hasil kajian dengan apa yang terjadi lapangan. Pendekatan ini tentunya akan memberi sintesis dari beberapa antitesis yang membantah terhadap teori-teori yang dikemukakan karena peneliti dalam kajian pustakanya memaparkan beberapa pendapat ulama' klasik oleh karena itu tidak menutup kemungkina adanya ketidak sesuaian dengan apa yang terjadi sekarang.

Analisis yang digunakan ini menggunakan analisis diskriptif dan analisis inferensial. Analisis diskriptif ini sangat penting digunakan karena

---

<sup>2</sup> Abd. Halim “*Izin Poligami dalam Bingkai Maqashid As-Syari’ ah dan Hukum Progresif*” (Al-Mazahib, 2019), hal. 101

diskriptif ini cenderung bertujuan untuk mendiskripsikan data sehingga peneliti akan memiliki gambaran bagaimana sebenarnya konsep-konsepnya yang selalu update. Data yang dihasilkan memiliki variabel yang sesuai dengan kejadian-kejadian sekarang. Disamping itu juga peneliti menggunakan analisis infrensial yaitu lanjutan setelah analisis diskriptif dilakukan. Dalam analisis ini peneliti dapat mengistimasikan atau memprediksikan nilai untuk suatu populasi hanya berdasarkan simpelnya saja. Sehingga dengan inilah akan terbentuk suatu hipotesis. Dari penelitian ini kami hanya menghasilkan praduga yang sementara dan itu nantinya akan disesuaikan dengan apa yang terjadi sebenarnya sehingga penelitian kami ini akan selalu update terhadap persoalan-persoalan sekarang khususnya persoalan pernikahan dalam ber-poligami.

## PEMBAHASAN

### 1. Pernikahan dalam ber-poligami

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan karena pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta mendapatkan keturunan. Pernikahan juga bagian dari menjaga dan melindungi jiwa serta menghormati martabat kemanusiaan dan menjaga hak-hak asasi manusia. sebagaimana dalam surat al-baqarah ayat 187 yaitu :

Artinya : *"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka"* (Q.S Al-Baqarah ; 2;187)

Pemaknaan dari pakain itu merupakan bentuk dari perlindungan seorang laki-laki terhadap perempuan. Seorang perempuan butuh penjagaan yang berorientasi kepada perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap keluarga<sup>3</sup>. Maka dari itu pernikahan dianjurkan bagi

---

<sup>3</sup> Arina Haqam *"Rekontruksi Maqasyid As-Syari' ah Jesser Auda"*, (Kajian Keislaman 2018) Hal.12.

orang yang sudah mampu baik dhohir maupun bathin. Adanya pernikahan juga bagian dari mengangkat derajat seorang perempuan karena melihat populasi perkembangan jumlah wanita semakin meningkat sehingga memerlukan perlindungan dari seorang laki-laki. Bentuk perlindungan tersebut di implemintasikan terhadap sebuah pernikahan atau perkawinan.

Begitu juga Islam menganjurkan adanya suatu pernikahan poligami semata-mata untuk menjaga dan mengangkat derajat seorang perempuan walaupun demikian bukan berarti orang yang melakukan poligami boleh bertindak dengan sesuka hatinya akan tetapi ada ketentuan yang harus dipenuhi. sebagaimana surat An- Nisa' ayat 3 :

*Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa' 4;3)*

Menafsiri ayat diatas bahwa pernikahan merupakan hal yang dianjurkan serta poligami merupakan hal yang tidak dilarang akan tetapi ada beberapa hal yang harus dipenuhi seperti keharusan memberi nafkah dan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Begitu juga pandangan ulama' klasik poligami suatu hal yang diperbolehkan tanpa memerlukan syarat dan ketentuan yang cukup rumit dan ketat yang terpenting bagi suami mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya<sup>4</sup>. Namun menurut pandangan ulama' kontemporer cenderung mempersulit poligami dengan menetapkan beberapa suatu aturan karena melihat banyaknya rumah tangga yang hancur disebabkan dipoligami. Berawal dari sini ulama' yang ada di Indonesia membuat suatu kajian yang dituangkan dalam bentuk undang-

---

<sup>4</sup> As-Sarakhsi "Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia" (Jakarta, 2012) hal.103-106.

undang perkawinan yaitu bagi seseorang yang akan melakukan poligami ada beberapa hal yang harus dipenuhi :

1. Seorang suami bisa melakukan poligami manakala dapat izin dari pihak-pihak yang bersangkutan yaitu istrinya.
2. Bagi suami yang sudah mendapat izin dari pihak-pihak yang bersangkutan maka mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
3. Pengadilan bisa merima permohonan manakala memenuhi beberapa ketentuan.
4. Istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri.
5. Istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
6. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
7. Seorang suami mampu untuk bisa berbuat adil kepada istri-istri dan anaknya baik keadilan secara fisik maupun secara finansial.

Tujuan dari beberapa aturan tentang kebolehan berpoligami semata-mata untuk menjaga dan mengangkat derajat perempuan dan agar terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Isu yang cukup berkembang ditengah-tengah masyarakat banyak hubungan rumah tangga yang rusak disebabkan adanya poligami yang tidak mengikuti terhadap apa yang menjadi ketentu-ketentuan yang harus dipenuhi. sebuah saja sampel penelitian mengatakan bahwa dari 60% laki-laki melakukan poligami hanya 20% laki-laki yang mampu mengantarkan kepada keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* selebihnya 40% banyak rumah tangganya yang hancur.

Poligami bukanlah hal yang main-main maka bagi laki-laki harus memiliki kematangan dalam berfikir terutama dalam persoalan keadilan

terhadap istri-istrinya. Menurut Asaf A.A Pyzee mengatakan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih dari itu yaitu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena perkawinan dipandang sebagai sebuah kesepakatan bersama antara si mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, disaat sebelum mengucapkan ijab kabul mereka melakukan sebuah perjanjian akan setia selama-lamanya.

Oleh karena itu agar kesetiaan terjaga dan selalu harmunis didalam berumah tangga dan hak perempuan terpenuhi maka setiap apa yang menjadi keputusan dan tindakan harus berlandaskan *Maqashid As-Syrai'ah* yaitu tujuan syari'ah, merealisasikan *Maslahah* untuk kepentingan bersama. Didalam teori *Maqashid As-Syari'ah* ada tiga aspek yang harus benar-benar ada dan harus menjadi perinsip didalam berumah tangga yaitu *Daruriyyah* (kebutuhan pokok), *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniah* (kebutuhan tersier). *Daruriyyah* di sebut sebagai kebutuhan pokok atau primer karena menopong kemaslahatan dunia ahirat. Didalam *daruriyyah* ada enam prinsip yang harus dijaga yaitu *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-ird* (perlindungan kehormatan) <sup>5</sup>. Dari beberapa aspek diatas yang harus ada dalam keluarga kemudian kontekskan pada zaman sekarang ini yaitu menjaga agama diartikan melindungi dan menghormati kebebasan beragama. Menjaga jiwa diartikan menjaga, melindungi dan menghormati martabat kemanusiaan serta menjaga hak-hak asasi manusia. Menjaga akal diartikan melibat gandakan pola pikir ilmiah dan mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan. Menjaga keturunan berorintasi kepada perlindungan keluarga, kepedulian yang lebih terhadap keluarga. Menjaga

---

<sup>5</sup> Syamsul Anwar "Studi Hukum Islam Kontemporer", ( Jakarta : RM Books, 2007). Hal. 254

harta mengutamakan kepedulian sosial, mendorong kesejahteraan manusia dan menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.<sup>6</sup>

Rusaknya rumah tangga terkadang disebabkan kerana kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi maka oleh karena itu beberapa aspek diatas menjadi perinsip didalam berkeluarga untuk membangun keluarga yang harmunis rumah tangganya dan hak-haknya perempuan akan terpenuhi. menurut As-Satibi bahwa perkawinan harus berlandaskan kepada maqashid as-syari'ahnya didalam *Maqashid As-Syari'ah* aspek penjagaan terhadap keturunan harus berorientasi terhadap perlindungan keluarga serta kepedulian yang lebih terhadap keluarga artinya keluarga yang harus diprioritasnya dari pada yang lainnya terutama dalam persoalan nafkah dan hak-haknya.

Perkawinan itu sendiri merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranaannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Dan untuk membina keluarga yang bahagia, yakni suatu keluarga yang dapat menciptakan generasi penerus dimuka bumi ini sebagai khalifah. Perkawinan juga merupakan sebuah bentuk kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan menjadi ikatan yang sah secara hukum. Konsep perkawinan sebagai kontrak yang sah mengalami perubahan di tengah-tengah masyarakat karena mengikuti hukum kehidupan yang mengatur tentang relasi antara suami dan istri yang tidak lagi persis seperti pada masa yang lama.

Diantara faktor yang menjadi penyebab perubahan hukum adalah tentang adanya campur tangan negara dalam mengatur masalah perkawinan. Di Indonesia pembaharuan hukum perkawinan sejak UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana tujuan dari pembaharuan hukum tersebut

---

<sup>6</sup> Arina Haqam "Rekontruksi Maqasyid As-Syari'ah Jesser Auda", (Kajian Keislaman 2018) Hal.12.

dalam rangka untuk kesatuan dan keragaman hukum serta mengangkat derajat perempuan. Pembaharuan hukum yang dilakukan tidak jauh berbeda dari negara-negara muslim tentang aturan perkawinan. salah satunya yang dilakukan pembaharuan adalah tentang masalah izin poligami dan beberapa konsep-konsepnya<sup>7</sup>.

1. Syarat-Syarat didalam berpoligami

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan melakukan poligami :

- a. Seorang suami bisa melakukan poligami mana kala dapat izin dari pihak-pihak yang bersangkutan yaitu istrinya.
- b. Bagi suami yang sudah mendapat izin dari pihak-pihak yang bersangkutan maka mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.
- c. Pengadilan bisa merima permohonan mana kala memenuhi beberapa ketentuan;
  1. Istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri.
  2. Istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- d. Seorang suami mampu untuk bisa berbuat adil kepada istri-istri dan anaknya baik keadilan secara fisik maupun secara finansial.

Dari beberapa hal yang harus terpenuhi menandakan bahwa poligami bukanlah hal yang main-main akan tetapi bagi laki-laki harus memiliki kematangan dalam berfikir. Beberapa aturan yang memperketat poligami agar supaya menjaga drajad dari seorang perempuan dan agar terpenuhi hak-hak dari perempuan.

---

<sup>7</sup> Khairuddin Nasution "Status Wanita di Asia tenggara" (Leiden : INIS, 2002), hal. 57-58.

## 2. Teori Poligami Menurut Pendekatan *Maqashid As-Syari'ah*

Teori ini digagas oleh al-juweni yang kemudian dikembangkan oleh muridnya yang sangat terkenal dan juga amat cukup genius yaitu Imam Al-Gazali yang sangat terkenal sebagai hujjatul muslim yang menggagas beberapa pemikiran-pemikiran kontemporel, kemudian dilanjutkan untuk mengembangkan teori ini sesuai dengan regulasi perkembangan zaman puncaknya digagas oleh Imam As-Syatibi.

Dalam berumah tangga maka harus berperinsip pada teori ini As-Syatibi menggagas teori *maqashid as-syari'ah* ini menjadi tiga bagian, yaitu *Daruriyyah* (kebutuhan pokok), *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniah* (kebutuhan tersier). *Daruriyyah* di sebut sebagai kebutuhan pokok atau primer karena menopong kemaslahatan dunia ahirat. Didalam daruriyyah ada enam prinsip yang harus dijaga yaitu *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-ird* (perlindungan kehormatan) .<sup>8</sup> teori ini sangat penting untuk dijadikan sebagai landasan dan perinsip bagi orang yang akan melakukan poligami. As-Syatibi mengatakan bahwa perkawinan harus berlandaskan kepada *maqashid as-syari'ah*nya.

### 1. Asas-Asas regulasi dalam berpoligami.

Ada enam asas nilai dalam poligami yaitu :

- a. Asas suka rela : perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga perkawinan agar terlaksana dengan baik maka perkawinan yang dilaksanakan itu berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Inilah yang disebut sebagai asas suka rela.

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar “Studi Hukum Islam Kontemporer” ( Jakarta : RM Books, 2007). Hal. 254.

- b. Asas partisipasi keluarga : perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, maka partisipasi keluarga sangat diharapkan didalam melaksanakan akad perkawinan meskipun kedua mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidup.
- c. Penceraian dipersulit : didasari bahwa jika penceraian dilakukan tanpa kendala dan sewenang-wenangnya maka dapat menghancurkan tidak hanya bagi suami istri tapi juga terhadap anak-anak mereka.
- d. Poligadi dibatasi dengan ketat : seorang suami bisa beristri lebih dari satu orang hanya bisa dilakukan apabila dipenuhi beberapa syarat tertentu dan dapat izin pengadilan.
- e. Kematangan calon mempelai : prinsipnya seorang suami harus matang jiwa dan raganya mana kala akan melakukan perkawinan agar dapat terwujudnya suatu perkawinan secara baik tanpa berpikir penceraian dan dapat keturunan yang baik dan sehat.
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita : wanita merupakan jenis manusia yang paling banyak sehingga memerlukan perlindungan. Sehingga adanya perkawinan untuk melindungi perempuan.

Dari beberapa asas yang dikemukakan diatas maka bagi suami yang akan melakukan suatu perkawinan harus mempertimbangkan dengan begitu matang dalam rangka untuk mewujudkan perkawinan tersebut. Dan tujuan dari syari'at sebagaimana dalam konsep *maqasyid as-syar'ahnya*.

## 2. Poligami dalam konteks kehidupan.

Menurut Asaf A.A Pyzee ada tiga aspek yang terkandung dalam sebuah perkawinan :

- a. Dari sisi hukum , perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih dari itu yaitu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan dipandang sebagai sebuah persetujuan.
- b. Secara sosial, perkawinan berfungsi untuk mengangkat derajat wanita menjadi lebih baik dari keberlangsungan adanya pernikahan.
- c. Perkawinan dari sudut pandang agama merupakan suatu hal yang sakral. Oleh karena itu perkawinan itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai niat yang murni agar tujuan dari pernikahan tercapai.<sup>9</sup>

## **KESIMPULAN**

Poligami merupakan hal yang tidak dilarang akan tetapi ada beberapa hal yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan melakukan poligami agar supaya terbentuk keluarga yang harmonis serta terpenuhinya hak-hak seorang perempuan sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh ulama' kontemporer dalam hal ini dituangkan dalam bentuk undang-undang perkawinan. Membentuk keluarga yang harmonis membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih terhadap keluarga Oleh karena itu agar kesetiaan dan keharmonisan terjaga dan selalu bahagia didalam berumah tangga serta hak perempuan terpenuhi maka setiap apa yang menjadi keputusan dan

---

<sup>9</sup> Otje Salaman, *"Menyikapi dan Memahami Syari' at Islam Secara Global dan Nasional"* (Bandung, Refika Aditama, 2004), Hal. 100.

tindakan harus berlandaskan *Maqashid As-Syrai'ah* yaitu tujuan syari'ah, merealisasikan *Maslahah* untuk kepentingan bersama.

Poligami bukanlah hal yang main-main maka bagi laki-laki harus memiliki kematangan dalam berfikir terutama dalam persoalan keadilan terhadap istri-istrinya. Perkawinan poligami harus berlandaskan kepada *Maqashid As-Syari'ahnya*. Maka Seorang suami yang akan melakukan poligami harus memerhatikan beberapa prinsip didalam *Maqashid as-syari'ah* terutama didalam perlindungan agama dan keluarganya karena perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih dari itu yaitu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur serta terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

#### **Daftar Pustaka**

Prahantoro, Syukur "*Maqashid As-Syari'ah dalam Padangan Jesser Auda*"  
Yogyakarta : Jurnal At-Tafkir Vol. X.

Halim, Abd. "*Izin Poligami dalam Bingkai Maqashid As-Syari'ah dan Hukum Progresif*" Al-Mazahib, 2019.

As-Sarakhsi "*Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*", Jakarta, 2012.

Anwar, Syamsul "*Studi Hukum Islam Kontemporer*", Jakarta : RM Books, 2007.

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 6 Nomor 1 (2024) 234-247 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807  
DOI: 10.47476/assyari.v6i1.338

Wahyu, Yudian "*Hukum Islam Antara Filsafat dan Politik*", Yogyakarta :  
Pesantren Nawesea. 2015.

Haqam, Arina "*Rekonstruksi Maqasyid As-Syari'ah Jesser Auda*", Kajian  
Keislaman 2018.

Rafiq, Ahmad "*Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta, 2014.

Salaman, Otje "*Menyikapi dan Memahami Syari'at Islam Secara Global dan  
Nasional*", Bandung, Refika Aditama, 2004.